



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 20 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Madura, 07 Juli 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2011, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dengan saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXXXX, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur Dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, XXXXXXXXXXXX, 15 Mei 2015
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2011 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 8105122012840001, atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 11-02-2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5203124202850004, atas nama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 13-02-2019. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Haki;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 8 Agustus 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa XXXXXXXXXXXXX setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir waktu para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 8 Agustus 2011;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa XXXXXXXXXXXXX setelah mendapat kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah XXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon senantiasa hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku Kutipan Akta Nikah;;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Akta Kelahiran dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2011 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxx yang mewakili kepada Imam Masjid Desa XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikahkan para Pemohon, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Xxxxx dan xxxxxx, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa para Pemohon berkedudukan sebagai Penduduk / warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur dan oleh karena itu pengajuan perkara tepat diajukan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (b);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. yaitu para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 8 Agustus 2011 di Desa XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX yang dinikahkan oleh Imam Masjid Desa XXXXXXXXXXXXX karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku kutipan akta nikah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dan petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam kitab sebagai berikut:

1. Dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

2. Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123:

ركان النكاح و هي خمسة: صيغة وزوجة و زوج و ولي و هما العاقدان و شا هذان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab qabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2011 di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa terkait pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 100/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX yang mewilayahahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka berdasarkan Pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Akta Kelahiran dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2011 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Alamsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Endang Mahulette. S.H.I. M. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Endang Mahulette. S.H.I. M. H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)